



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

## BAB II

### RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

W = dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DDkab = pagu dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

## Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu kepada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati ; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA  
Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa  
Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.



- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan
  - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
  - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. penanganan bencana alam;
  - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal, dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa Tahap I, dan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa, dalam hal:
  - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
  - b. terdapat sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Desa tahap II.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 6 JANUARI 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 6 JANUARI 2017  
 PERIHAL : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

| No.                 | Nama Desa                          | Alokasi Dasar        | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa Per - Desa |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)                 | (2)                                | (3)                  | (4)                         | (5)=(3)+(4)               |
| <b>I</b>            | <b>KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR</b> |                      |                             |                           |
| 1                   | ALANG-ALANG                        | 720.442.000          | 102.206.932                 | 822.648.932               |
| 2                   | LAMBUR                             | 720.442.000          | 187.633.688                 | 908.075.688               |
| 3                   | SIMBUR NAIK                        | 720.442.000          | 197.387.430                 | 917.829.430               |
| 4                   | LAMBUR I                           | 720.442.000          | 79.439.636                  | 799.881.636               |
| 5                   | LAMBUR II                          | 720.442.000          | 157.168.163                 | 877.610.163               |
| 6                   | KOTA RAJA                          | 720.442.000          | 107.603.960                 | 828.045.960               |
| 7                   | SIAU DALAM                         | 720.442.000          | 117.725.236                 | 838.167.236               |
| 8                   | SUNGAI ULAR                        | 720.442.000          | 62.013.701                  | 782.455.701               |
| 9                   | KOTA HARAPAN                       | 720.442.000          | 101.551.247                 | 821.993.247               |
| 10                  | KUALA SIMBUR                       | 720.442.000          | 92.543.717                  | 812.985.717               |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                    | <b>7.204.420.000</b> | <b>1.205.273.710</b>        | <b>8.409.693.710</b>      |
| <b>II</b>           | <b>KECAMATAN NIPAH PANJANG</b>     |                      |                             |                           |
| 1                   | SIMPANG JELITA                     | 720.442.000          | 56.101.989                  | 776.543.989               |
| 2                   | SIMPANG DATUK                      | 720.442.000          | 74.310.857                  | 794.752.857               |
| 3                   | TELUK KLJING                       | 720.442.000          | 72.701.143                  | 793.143.143               |
| 4                   | SUNGAI RAYA                        | 720.442.000          | 85.870.751                  | 806.312.751               |
| 5                   | PEMUSIRAN                          | 720.442.000          | 72.488.153                  | 792.930.153               |
| 6                   | SUNGAI TERING                      | 720.442.000          | 76.943.087                  | 797.385.087               |
| 7                   | SUNGAI JERUK                       | 720.442.000          | 85.717.399                  | 806.159.399               |
| 8                   | BUNGA TANJUNG                      | 720.442.000          | 65.573.427                  | 786.015.427               |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                    | <b>5.763.536.000</b> | <b>589.706.806</b>          | <b>6.353.242.806</b>      |
| <b>III</b>          | <b>KECAMATAN MENDAHARA</b>         |                      |                             |                           |
| 1                   | PANGKAL DURI                       | 720.442.000          | 160.517.942                 | 880.959.942               |
| 2                   | MENDAHARA TENGAH                   | 720.442.000          | 201.444.454                 | 921.886.454               |
| 3                   | LAGAN ILIR                         | 720.442.000          | 102.053.163                 | 822.495.163               |
| 4                   | SINAR KALIMANTAN                   | 720.442.000          | 85.277.159                  | 805.719.159               |
| 5                   | SUNGAI TAWAR                       | 720.442.000          | 116.103.968                 | 836.545.968               |
| 6                   | BAKTI IDAMAN                       | 720.442.000          | 80.174.362                  | 800.616.362               |
| 7                   | MERBAU                             | 720.442.000          | 160.368.809                 | 880.810.809               |
| 8                   | PANGKAL DURI ILIR                  | 720.442.000          | 101.568.568                 | 822.010.568               |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                    | <b>5.763.536.000</b> | <b>1.007.508.425</b>        | <b>6.771.044.425</b>      |
| <b>IV</b>           | <b>KECAMATAN RANTAU RASAU</b>      |                      |                             |                           |
| 1                   | RANTAU RASAU I                     | 720.442.000          | 105.327.856                 | 825.769.856               |
| 2                   | RANTAU RASAU II                    | 720.442.000          | 69.444.255                  | 789.886.255               |
| 3                   | HARAPAN MAKMUR                     | 720.442.000          | 90.487.737                  | 810.929.737               |
| 4                   | BANGUN KARYA                       | 720.442.000          | 87.618.268                  | 808.060.268               |
| 5                   | RANTAU JAYA                        | 720.442.000          | 75.629.099                  | 796.071.099               |
| 6                   | SUNGAI DUSUN                       | 720.442.000          | 49.108.910                  | 769.550.910               |
| 7                   | KARYA BAKTI                        | 720.442.000          | 94.343.450                  | 814.785.450               |
| 8                   | MARGA MULYA                        | 720.442.000          | 67.693.607                  | 788.135.607               |
| 9                   | PEMATANG MAYAN                     | 720.442.000          | 78.798.378                  | 799.240.378               |
| 10                  | TRI MULYO                          | 720.442.000          | 83.833.739                  | 804.275.739               |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                    | <b>7.204.420.000</b> | <b>802.285.299</b>          | <b>8.006.705.299</b>      |

| No.         | Nama Desa                      | Alokasi Dasar         | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa Per - Desa |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)         | (2)                            | (3)                   | -4                          | (5)=(3)+(4)               |
| <b>V</b>    | <b>KECAMATAN SADU</b>          |                       |                             |                           |
| 1           | SUNGAI SAYANG                  | 720.442.000           | 114.233.502                 | 834.675.502               |
| 2           | AIR HITAM LAUT                 | 720.442.000           | 158.428.113                 | 878.870.113               |
| 3           | SUNGAI JAMBAT                  | 720.442.000           | 178.416.001                 | 898.858.001               |
| 4           | SUNGAI ITIK                    | 720.442.000           | 153.955.971                 | 874.397.971               |
| 5           | SUNGAI BENUH                   | 720.442.000           | 58.337.202                  | 778.779.202               |
| 6           | SUNGAI CEMARA                  | 720.442.000           | 63.334.415                  | 783.776.415               |
| 7           | REMAU BAKU TUO                 | 720.442.000           | 101.154.704                 | 821.596.704               |
| 8           | LABUHAN PERING                 | 720.442.000           | 139.323.970                 | 859.765.970               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>5.763.536.000</b>  | <b>967.183.878</b>          | <b>6.730.719.878</b>      |
| <b>VI</b>   | <b>KECAMATAN DENDANG</b>       |                       |                             |                           |
| 1           | KUALA DENDANG                  | 720.442.000           | 127.129.299                 | 847.571.299               |
| 2           | KOTO KANDIS DENDANG            | 720.442.000           | 91.894.085                  | 812.336.085               |
| 3           | KOTO KANDIS                    | 720.442.000           | 272.730.878                 | 993.172.878               |
| 4           | SIDO MUKTI                     | 720.442.000           | 122.111.164                 | 842.553.164               |
| 5           | CATUR RAHAYU                   | 720.442.000           | 118.320.248                 | 838.762.248               |
| 6           | JATI MULYO                     | 720.442.000           | 74.196.671                  | 794.638.671               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>4.322.652.000</b>  | <b>806.382.345</b>          | <b>5.129.034.345</b>      |
| <b>VII</b>  | <b>KECAMATAN MENDAHARA ULU</b> |                       |                             |                           |
| 1           | PEMATANG RAHIM                 | 720.442.000           | 196.228.666                 | 916.670.666               |
| 2           | SUNGAI TOMAN                   | 720.442.000           | 89.884.434                  | 810.326.434               |
| 3           | BUKIT TEMPURUNG                | 720.442.000           | 49.726.549                  | 770.168.549               |
| 4           | SINAR WAJO                     | 720.442.000           | 119.344.940                 | 839.786.940               |
| 5           | SUNGAI BERAS                   | 720.442.000           | 131.397.013                 | 851.839.013               |
| 6           | MENCOLOK                       | 720.442.000           | 115.210.875                 | 835.652.875               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>4.322.652.000</b>  | <b>701.792.477</b>          | <b>5.024.444.477</b>      |
| <b>VIII</b> | <b>KECAMATAN GERAGAI</b>       |                       |                             |                           |
| 1           | LAGAN ULU                      | 720.442.000           | 108.809.047                 | 829.251.047               |
| 2           | LAGAN TENGAH                   | 720.442.000           | 163.136.376                 | 883.578.376               |
| 3           | PANDAN MAKMUR                  | 720.442.000           | 68.913.055                  | 789.355.055               |
| 4           | PANDAN LAGAN                   | 720.442.000           | 73.402.748                  | 793.844.748               |
| 5           | SUKA MAJU                      | 720.442.000           | 80.646.853                  | 801.088.853               |
| 6           | KOTA BARU                      | 720.442.000           | 69.259.911                  | 789.701.911               |
| 7           | RANTAU KARYA                   | 720.442.000           | 54.423.089                  | 774.865.089               |
| 8           | PANDAN SEJAHTERA               | 720.442.000           | 68.076.305                  | 788.518.305               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>5.763.536.000</b>  | <b>686.667.384</b>          | <b>6.450.203.384</b>      |
| <b>IX</b>   | <b>KECAMATAN BERBAK</b>        |                       |                             |                           |
| 1           | RANTAU RASAU                   | 720.442.000           | 136.113.111                 | 856.555.111               |
| 2           | RANTAU MAKMUR                  | 720.442.000           | 100.735.862                 | 821.177.862               |
| 3           | SUNGAI RAMBUT                  | 720.442.000           | 49.837.911                  | 770.279.911               |
| 4           | RAWA SARI                      | 720.442.000           | 60.139.978                  | 780.581.978               |
| 5           | TELAGA LIMO                    | 720.442.000           | 80.272.097                  | 800.714.097               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>3.602.210.000</b>  | <b>427.098.959</b>          | <b>4.029.308.959</b>      |
| <b>X</b>    | <b>KECAMATAN KUALA JAMBI</b>   |                       |                             |                           |
| 1           | TELUK MAJELIS                  | 720.442.000           | 129.487.681                 | 849.929.681               |
| 2           | KUALA LAGAN                    | 720.442.000           | 75.159.341                  | 795.601.341               |
| 3           | MAJELIS HIDAYAH                | 720.442.000           | 116.030.332                 | 836.472.332               |
| 4           | MANUNGGAL MAKMUR               | 720.442.000           | 62.840.363                  | 783.282.363               |
|             | <b>JUMLAH TOTAL</b>            | <b>2.881.768.000</b>  | <b>383.517.717</b>          | <b>3.265.285.717</b>      |
|             | <b>Total</b>                   | <b>52.592.266.000</b> | <b>7.577.417.000</b>        | <b>60.169.683.000</b>     |

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO